REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaaran Umum

1. Gambaran Umum Kecamatan bangsri

Kecamatan Bangsri terletak di sebelah Utara Ibukota Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Kecamatan Kembang
Sebelah Barat : Kecamatan Mlonggo
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kecamatan Pakis Aji

Tabel 4.1
Gambaran Umum Kecamatan bangsri

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
	Hektar (Ha)	Km2
(1)	(2)	(3)
001 Guyangan	808,53	8,09
002 Kepuk	808,93	8,09
003 Papasan	1 142,73	11,43
009 Srikandang	943,01	9,43
010 Tengguli	1 111,00	11,11
011 Bangsri	690,09	6,90
012 Banjaran	555,54	5,56
014 Wedelan	317,72	3,18
015 Jerukwangi	962,78	9,63
016 Kedungleper	459,98	4,60
022 Bondo	1 210,57	12,11
023 Banjar Agung	452,13	4,52
Jumlah	**9 463,02**	**94,63**

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kecamatan Bangsri berada dengan ketinggian antara 0 s.d 594 meter dari Permukaan Laut. Jarak Kecamatan Bangsri ke Ibukota Kabupaten Jepara 16 km, yang terdiri dari 12 Desa yaitu Desa Guyangan, Desa Kepuk, Desa Papasan, Desa Srikandang, Desa Tengguli, Desa Bangsri, Desa Banjaran, Desa Wedelan, Desa Jerukwangi, Desa Kedungleper, Desa Bondo, dan Desa Banjar Agung.

Penelitian ini berada di wilayah Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan Bangsri terletak di sebelah utara kota Jepara, yang jaraknya sekitar 16 km. Wilayah kecamatan Bangsri ini meliputi 12 desa, akan tetapi hanya ada tiga desa yang menjadi sasaran penelitian, yakni: Desa Bangsri, Desa Banjaran, dan Desa Guyangan Dan Beberapa lagi di desa Kepuk. Ketiga desa ini, masing-masing memiliki wilayah pedukuhan (atau RW) sebagai basis komunitas Syiah, yakni Sendangdari atau dikenal Candi (Banjaran), Ngrandusari atau dikenal Ngrandu (Guyangan), dan Krasak dan Kauman (Bangsri).

Dilihat dari agamanya, maka sebagian besar penduduk Kecamatan Bangsri beragama Islam. Hal ini terlihat bahwa jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 91.881 orang (93,60%, jumlah pemeluk agama Kristen sebanyak 6.195 orang (6,31%), jumlah pemeluk agama Katholik sebanyak 58 orang (0,06%), dan jumlah pemeluk agama Budha sebanyak 29 orang (0,03%). Karena itu, jumlah tempat ibadah di wilayah ini sebagian besar tempat ibadah Islam. Hal ini terlihat bahwa jumlah masjid sebanyak 109 buah, musala/langgar sebanyak 305 buah, gereja sebanyak 16 buah. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tempat ibadah di daerah ini adalah tempat bagi umat Islam.

Bagi umat Islam, sebagian besar faham keagamaan adalah *Ahlussunah wal Jamaah*. Faham keagamaan ini sebagian besar dikembangkan oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan sebagian kecil dikembangkan oleh Muhamadiyah. Kedua organisasi ke-agamaan ini dikenal oleh masyarakat sebagai kelompok Sunni atau "*wong Sunni*" Se- mentara itu, di daerah ini terdapat faham keagamaan Syiah yang dikembangkan oleh orang-orang Syiah atau "*Wong Syiah*". Kelompok keagamaan ini memiliki ciri-ciri ter- sendiri ketika melaksanakan ibadah shalat, yakni tangan lurus atau *selonjor* dan meng- gunakan *turbah* atau kepingan tanah/batu sebagai tempat sujud.[1]

[1] Sulaiman, Relasi Sunni – Syiah : Refleksi Kerukunan Umat Beragama di

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. **Gambaran Umum Komunitas Sunny-Syi'i di Kecamatan Bangsri**

Pada awalnya, kelompok Islam Syiah di Bangsri dikembangkan oleh KH. Abdul Qadir Bafaqih sekitar tahun 1983. Pada saat itu, KH. Abdul Qadir Bafaqih memiliki pesantren Sunni yang bernama "*Al-Khairat*". Di pesantren ini banyak santri yang datang dari berbagai daerah di sekitarnya. Sebelum tahun 1983 itu, ia seringkali mendapatkan kiriman buku-buku dari Pesantren *Dar al Tauhid* di Timur Tengah, yang kebanyakan buku-buku tentang Syiah. Meskipun ia adalah tokoh Sunni, tetapi, masyarakat masih meragukan kesuniannya, apakah NU atau Muhamadiyah. Dalam satu sisi, ia seperti NU dan dalam satu sisi seperti Muhamadiyah. Dengan sebutan itu, ia lebih memilih bukan sunni dan bukan syiah, melainkan "*ahlussunnah*" saja. Karena itu, wajar sekali jika ia memutuskan berpindah (konversi)faham ke madzhab Syiah.[2]

Berita tersebarnya Syiah dan menghebohkan masyarakat di Jepara, bahkan merambah ke tingkat nasional, adalah setelah terjadi ekspos berita di "Harian Bernas", kemudian ke beberapa media lainnya, seperti Tempo dan Kompas. Hal ini terjadi sekitar tahun 1985. Karena itu, Syiah Bangsri menjadi sorotan publik, sehingga banyak tokoh-tokoh, pejabat, aparat yang datang ke daerah ini. Issu-issu miring Syiah sempat menghebohkan secara nasional, sehingga ada beberapa pejabat Kementerian Agama yang dikirim ke daerah ini. Ternyata, hebohnya berita tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang kondusif, tenang, damai, tak ada persoalan apa-apa.

Saat itulah, Syiah di Bangsri, Jepara dikenal ke berbagai daerah lainnya, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di pusat Jakarta. Dalam kondisi seperti ini, Syiah di Jepara tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam aktivitasnya, melainkan terbuka secara terang-terangan. Sejak itu juga Syiah di Bangsri tersebar di beberapa desa, terutama daerah-daerah sebagai basis santrinya, seperti di Candi, Banjaran. Di daerah ini, komunitas Syiah berkembang cukup besar karena jumlahnya sekitar 300 orang. Di tempat ini dijadikan sebagai pusat kegiatan Syiah, seperti pengajian-pengajian dan peringatan-peringatan kegiatan Syiah, seperti: Peringatan 10 Asyuro yang ditengarai sebagai hari besar Syiah.

Setelah meninggalnya KH. Abdul Qadir, maka pesantren

Bangsri Kabupaten Jepara,25.

[2] Wawancara dengan mukhlisin tokoh kaum syi'ah kecamatan bangsri

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tak ada yang me- ngelolanya, sehingga tahun 1999 para sesepuh Syiah mendirikan Pondok Pesantren "*Daruttaqrib*" di singkat "DATA" di Desa Krasak, Jepara.Pesantren ini dipimpin oleh Ust. Miqdat, salah seorang murid Abdul Qadir Bafaqih yang menjadi anggota Dewan Suro ABI Pusat di Jakarta. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, ada dua organisasi Islam Syiah yang terdaftar di Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemeneterian Dalam Negeri, yakni Ikatan Jamaah Ahli Bait Indonesia (IJABI) dan Ahlul Bait Indonesia (ABI). IJABI telah terbentuk pada tahun 2001, sedangkan ABI telah terbentuk pada tahun 2011. Organisasi IJABI dipimpin oleh salah seorang tokoh Syiah asal Bandung, yakni Jalaluddin Rakhmat. Sementara itu, ABI dipimpin oleh Hassan Alaydrus dan Umar Shahab sebagai Ketua Dewan Syuro.

Di Kabupaten Jepara, komunitas Syiah memilih organisasi Islam Syiah yang berafiliasi kepada Ahl Bait Indonesia (ABI), termasuk komunitas Syiah yang ber- kembang di Kecamatan Bangsri. Di wilayah Bangsri ini, pengikut Syiah tersebar di 4 desa, yakni: Desa Bangsri sebanyak41 KK (± 123 orang), tepatnya di dukuh Kauman dan dukuh Krasak; Desa Banjaran sebanyak 100 KK (± 300 orang), tepatnya di dukuh Sendangsari (Candi) dan dukuh Montro; Desa Guyangan sebanyak 50 KK (± 150 orang), tepatnya di dukuh Ngrandusari (Ngrandu); dan Desa Kepuk sebanyak 27 KK (± 81 orang), tepatnya di dukuh wates Kepuk. Masing-masing dukuh tersebut tersebut memiliki tempat ibadah, yakni masjid atau musala.

Meski demikian, anggota Syiah di daerah ini tergolong besar, khususnya di Jawa Tengah. Hal ini terlihat pada beberapa daerah persebaran Syiah di Bangsri, antra lain: di Candi dan Montro, keduanya di Desa Banjaran. Kemudian di Ngrandusari, Desa Guyangan, di Kauman dan Krasak, keduanya termasuk Desa Bangsri. Selain itu, Syiah berkembang di luar Kecamatan Bangsri, seperti di Desa Jambu,Mlonggo, di Desa Kawak dan Desa Slagi, Pakis Aji, dan di Desa Senenan, Desa Saripan, Desa Panggang, dan Desa Krapyak, semuanya di wilayah Kecamatan Kota Jepara.

Ada beberapa macam kelompok aliran Syiah, akan tetapi tidak semua kelompok Syiah dapat berkembang hingga saat ini. Diantara kelompok Syiah yang berkembang hingga saat ini adalah Syiah *Imamiyah Itsna Asyriyah*. Syi'ah *Imamiyah* adalahkelompok Syiah yang berkeyakinan bahwa Ali yang berhak mewarisi khilafah sepeninggal Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar, Umar , dan Usman bin Affan. Mereka meyakini 12 imam yang mereka sucikan, yakni Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husein bin

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Ali, Ali Zainal Abidin, Muhamad Baqir, Ja'far as Shadiq, Musa al-Khadim. Ali al- Ridha, Ali al-Jawad, Ali al-Hadi, Al-Hasan al-Asykary, dan Muhamad al-Muntadhar.

Kelompok Syiah Imamiyah merupakan kelompok Syiah yang terbesar dan tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.Dewasa ini, perkembangan Syiah di Indonesia telah mencapai ke pelosok-pelosok desa. Hal ini sebagaimana terlihat di daerah Kecamatan Bangsri yang ditandai dengan berdirinya sarana ibadah (masjid/musala) dan lembaga pendidikan (Madin, TPQ, dan pesantren)serta media massa milik Syiah.

Paham ahlusunnah sendiri dibawa oleh para ulama atau kyai di jawa khususnya melalui cara cara yang toleran sehingga mudah di terima dan banyak dari para ulama yang menderikan pesantren sebagai cara agar perkembangan dari ahlusunnah cepat menyebar dan mempunyai pengaruh yang luas di jawa khususnya, selain dari pada hal tersebut para ulama konservativ banyak yang menjadikan pedesaan sebagai wilayah tujuan hingga meluas sampai seperti sekarang ini.[3] Paham sunni sendiri menjadi faham mayoritas masyarakat di kecamatan bangsri kabupaten jepara.

Penulis akan menampilkan tabel yang menunjukkan jumlah perbandingan penganut madzhab sunni dan syiah yang ada di kecamatan bangsri kabupaten Jepara, Khusunya yang menganut syiah karna memang jumlahnya yang tidak terlalu banyak atau biasa disebut minoritas, dengan adanya data jumlah dari kalangan syiah ini diharapkan bisa menjadi acuan berapa persen penganut syiah yang berada pada wilayah di kecamatan bangsri kabupaten jepara.

Selain dari jumlah penganut syiah dan sunni penulis akan menggali informasi mengenai jumlah tempat ibadah,sarana pendidikan, serta peringatan hari besar dari kedua madzhab tersebut, apakah ada kesamaan antara kedua madzhab tersebut atau lebih banyak perbedaan datri keduanya.

[3] Hamka, *Sejarah Umat Islam IV* (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), 30.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 4.2
Gambaran Umum Komunitas Sunny-Syi'i di Kecamatan Bangsri

No	Desa Di Kecamatan Bangsri[4]	Penganut madzhab Sunny	Penganut madzhab Syiah
1	GUYANGAN	11.224	150
2	KEPUK	5914	81
3	PAPASAN	1170	-
4.	SRIKANDANG	6154	-
5.	TENGGULI	12800	-
6.	BANGSRI	16.210	123
7.	BANJARAN	8.215	300
8.	WEDELAN	7640	-
9.	JERUK WANGI	7916	-
10.	KEDUNG LEPER	5145	-
11.	BONDO	11336	-
12.	BANJAR AGUNG	6535	-
No	Tempat Ibadah Di Kecamatan bangsri[5]	Penganut madzhab Sunny	Penganut madzhab Syiah
1	GUYANGAN	16	4
2	KEPUK	14	1
3	PAPASAN	7	-
4.	SRIKANDANG	9	-
5.	TENGGULI	7	-
6.	BANGSRI	8	3
7.	BANJARAN	14	5
8.	WEDELAN	15	-
9.	JERUK WANGI	15	-
10.	KEDUNG LEPER	8	-
11.	BONDO	14	-
12.	BANJAR AGUNG	7	-

[4] Data Bps Kecamatan Bangsri Dalam angka 2022, 58.
[5] Data Bps Kecamatan Bangsri Dalam angka 2022, 58.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 4.3
Peringatan Hari Besar Islam

No	Peringatan Hari Besar Islam	Sunni	Syiah
1.	Maulid Nabi Muhammad	Memperingati	Memperingati
2.	Isro' Mi'roj	Memperingati	Memperingati
3.	Peringatan Hari Asyuro	Tidak Memperingati	Memperingati

B. Pernikahan Sunni-Syi'i di Kecamatan Bangsri

Pernikahan sendiri akan melibatkan kedua belah pihak keluarga namun yang lebih dominan dalam menentukan arahnya perkawinan perannya serta menentukan arah dan tujuan yaitu adalah pasangan suami istri, kehidupan dalam berumah tangga berjalan sangat dinamis sebuah keluarga tidak satupun yang berjalannya harus sesuai keinginan dan mulus tanpa adanya sebuah problem yang senantiasa berubah Kemampuan sebuah keluarga dalam menjalani rumah tangga ditentukan oleh kematangan suami dan istrinya.[6]

Berkaitan dengan masalah perkawinan selain diatur oleh Syariat agama masing-masing setiap negara juga memiliki aturan dan tata tertib yang berbeda-beda peraturan perkawinan di Indonesia termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pasal pertama berisi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Dalam pasal 2 Undang-undang perkawinan[8] mengatakan bahwa :

> "*(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

[6] Andi Syamsu Alam,*Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan* (Jakarta : Kencana Mas Publishing, 2013), 22.

[7] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 7.

[8] Undang-Undanng Republik Indonesia Nomor 1 Tahun11974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dari pasal 2 yang ada menyatakan maka sahnya pernikahan apabila dilakukan oleh pasangan yang satu keyakinan dan pernikahan tersebut dicatat sesuai peraturan yang ada dalam undang-undang Indonesia yang sah sesuai undang-undang. Sehingga dalam syariat Islam pun dalam undang-undang pernikahan tidak ada larangan bagi Pasangan calon suami dan calon istri yang memiliki kepercayaan satu agama namun berbeda aliran untuk melakukan pernikahan.

Di Indonesia khususnya sudah biasa terjadi pernikahan yang satu agama namun berbeda organisasi ini sangat banyak terjadi di kalangan umat Islam contohnya beda organisasi A dengan organisasi B misalnya Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah atau NU (Nahdlatul Ulama) dengan LDII atau sebagainya ini menjadikan pernikahan beda aliran namun masih satu agama yang tidak dilarang oleh negara sesuai dengan pasal undang-undang yang ada.

Dalam organisasi pasti memiliki pandangan-pandangan tersendiri mengenai hukum-hukum terutama hukum pernikahan meskipun secara garis besar tetap sama sesuai dengan undang-undang yang ada .berbeda-beda hal ini akan menimbulkan setidaknya masalah baru bagi kedua calon pasangan yang memiliki latar belakang berbeda dari organisasi aliran tersebut, timbulnya masalah yang ada bisa saja terjadi sebelum atau sesudah terjadi pernikahan. Misalnya ada pihak yang kurang setuju jika perkawinnanya dilaksanakan karena mungkin adanya perbedaan-perbedaan prinsip yang ada.

Berkelompoknya umat Islam menjadi beberapa golongan dan beberapa aliran luasnya pergaulan masyarakat saat ini maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan beda aliran di antara masyarakat Islam karena perasaan cinta yang ada di dalam hati yang timbul diantara dua insan tidak terbatas oleh suku atau aliran dan karenanya hati itu tidak bisa dipaksakan dan memang tidak bisa ditujukan untuk orang tertentu meskipun masalah pernikahan bukan hanya masalah cinta tetapi juga menyangkut masalah agama peraturan perdata dan menyangkut bnmasalah kultural sebuah masyarakat dan Salah satu fenomena pernikahan berbeda aliran ini terjadi di syiah dengan sunni di kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 4.4
Pernikahan Sunni Dan Syi'i

NO	DESA	PERNIKAHAN SUNNI DAN SYI'I
1	GUYANGAN	1
2	KEPUK	3
3	PAPASAN	-
4.	SRIKANDANG	-
5.	TENGGULI	-
6.	BANGSRI	1
7.	BANJARAN	2
8.	WEDELAN	-
9.	JERUK WANGI	-
10.	KEDUNG LEPER	-
11.	BONDO	-
12.	BANJAR AGUNG	-

C. Analisis Pernikahan Sunni dan Syiah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

1. Respon Masyarakat Terhadap Perikahan Ahlusunnah Dengan Syi'ah

Pernikahan merupakan peristiwa agung yang menyatukan dua keluarga menjadi satu, melalui ikatan suci akad-pernikahan yang dilakukan oleh seorang-suami dan wali nikah dari pihak-istri. Sebelum terjadinya pernikahan dalam Islam didahului dengan adanya *khithbah* (lamaran), kerelaan dari kedua calon-suami dan istri untuk menikah, serta-persetujuan dari kedua-belah keluarga untuk sama-sama menerima perbedaan, baik perbedaan mazhab, pandangan politik, organisasi keagamaan, sosial, budaya, bahasa, ataupun aliran kepercayaan.

Pernikahan terjadi karena adanya interaksi sosial, dalam kehidupan masyarakat di dimanapun tidak lepas dari interaksi sosial dengan masyarakat lainnya, karena manusia-adalah makhluk-sosial yang tak mampu untuk-hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri setiap hari tanpa bantuan orang lain, dan sudah pasti sebagai makhluk sosial manusia akan berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai kegiatan serta hal-hal lainnya, dan dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan membaur, berkenalan antara satu dengan lainnya dari berbagai lintas suku, agama, dan golongan.

Begitu halnya masyarakat di Kecamatan Bangsri tidak lepas dari interaksi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang memiliki perbedaan aliran. Interaksi ini yang memungkinkan masyarakat untuk saling dekat satu dengan lainnya, hingga terjadilah fenomena sosial pernikahan lintas aliran antara anggota masyarakat di Kampung Arab. Kondisi ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurāt, ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*[9]

Fenomena sosial pernikahan lintas agama ataupun lintas aliran sudah bukan hal yang asing lagi terjadi di masyarakat Indonesia yang majemuk. Fenomena pernikahan ini di Indonesia adakalanya mendapatkan sambutan baik dari pihak keluarga pun dari masyarakat, tetapi bisa juga mendapatkan respon sebaliknya. Jika melihat fenomena pernikahan beda madzhab yang terjadi di Kecamatan Bangsri antara aliran Sunni dengan Syiah merupakan bentuk pernikahan yang sah hukumnya menurut hukum Islam dan Undang- Undang Hukum Pernikahan, karena telah memenuhi sah syarat pernikahan menurut syariat Islam. Tetapi, akankah pernikahan beda madzhab antara Sunni dengan Syiah di Kecamatan bangsri mendapatkan sambutan baik dari masyarakat, ataukah mendapatkan respon sebaliknya?

Dari hasil observasi di lokasi penelitian dan wawancara kepada para informan, penulis berhasil menggali informasi terkait fakta pernikahan lintas madzhab yang terjadi di Kecamatan bangsri. Pernikahan lintas madzhab antara Sunni dengan Syiah di kecaamatan bangsri yang sudah terjadi sejak lama, dan merupakan hal yang sangat biasa jika dalam satu keluarga terdapat dua aliran mazhab yaitu Sunni dengan Syiah.

Namun, meskipun pernikahan beda madzhab ini sudah lama dipraktikkan, masih terdapat beberapa permasalahan

[9] Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, (*PT.Tehazed, Jakarta, 2010) , 99.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penolakan dan ketidak setujuan. Masalah tersebut muncul sebelum maupun setelah pernikahan terjadi.

Beberapa pasangan pengantin harus melewati proses yang tidak mudah dalam mendapatkan izin dan restu dari keluarga, pun dalam menjalani kehidupan setelah menikah mereka juga tidak mudah dalam menyelaraskan beberapa berpedaan pandangan, tradisi, kebiasaan, pun dalam hukum ibadah.

Dalam kasus pernikahan lintas madzhab sudah pasti ada pihak keluarga yang merasa keberatan jika ada dari keluarganya yang menikah dengan beda aliran. Pada permasalahan penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa kategori berdasarkan persetujuan pihak keluarga sebelum dan sesudah pernikahan berlangsung.

Berikut pemaparan beberapa kasus pernikahan Sunni dan Syiah di Kecamatan Bnagsri:

a. Keluarga setuju dengan syarat :

Kasus pernikahan Zainab dengan Ali, dalam proses menuju pernikahan terdapat sedikit perselisihan ketika mereka meminta persetujuan dari keluarga, ada beberapa anggota keluarga Zainab merasa keberatan jika ia menikah dengan Ali, karena keluarga Zainab tergolong kuat dalam memegang prinsip mazhab Sunnah, sehingga muncul kekhawatiran jika pernikahan ini diteruskan akan ada perselisihan dalam keluarganya kelak.

Dari keluarga Zainab sebelumnya belum pernah ada pernikahan lintas mazhab, jadi ia adalah wanita pertama dalam keluarga yang akan menikah dengan pria beda aliran. Sedangkan dari pihak Ali tidak ada pertentangan dari anggota keluarga, orang tua serta saudara-saudaranya setuju dengan rencana perikahan ini. Zainab mencoba bermediasi dengan anggota keluarga berharap mendapatkan restu, ia lalu memberikan beberapa contoh keluarga yang campur antara Sunni dengan Syiah, yang sejauh ini hubungan keluarga mereka harmonis saja.

Pada akhirnya keluarganya pun memberikan izin dan restu kepada Zainab dan Ali untuk melangsungkan pernikahan, dengan syarat Zainab tetap pada mazhab Sunni, dan juga anak-anaknya nanti harus mengikuti madzhab ibunya.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pada saat penelitian berlangsung, mereka telah menjalani bahtera rumah tangga selama sepuluh tahun. Selama ini mereka tergolong pasangan yang mampu berdamai dengan perbedaan, mampu melewati terjalnya kerikil dalam rumah tangga mereka, hingga mampu menjalani hari demi hari dengan harmonis. Selain itu, selama ini mereka juga tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar.

Seperti hasil cerita dari Ali Ridha, keduanya sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, Mereka sadar akan ada hambatan yang tidak mudah untuk dilalui meskipun sama-sama beragama Islam, namun berbeda madzhab,Ali Syiah dan Zainab seorang Sunni. keduanya sama-sama tahu kalau berbeda dalam bermadzhab, keduanya merasa saling mencintai pun sebaliknya, jadi Mereka sepakat untuk serius dan menikah, awalnya dari pihak keluarga zainab tidak memberi izin, namun setelah melewati proses demi proses pengertian bahwa kami akan baik-baik saja setelah menikah meski berbeda, akhirnya keluarga Zainab memberikan restu.

Tahun ini usia pernikahan sudah berjalan sepuluh tahun, Ali tetap pada madzhab semula, dan istri juga tetap pada madzhab Sunni. Kepada anak-anak Mereka memberikan kebebasan pilihan, mau mengikuti madzhab uminya atau abinya, kami berdua sama-sama tidak mempermasalahkan."[10]

b. Keluarga Setuju

Pada kasus lain, adalah pernikahan antara Ma'ruf seorang Sunni dan Fatimah seorang Syiah, saat mereka meminta izin kepada keluarga besar masing-masing, pihak keluarga tidak ada yang menentang atas pernikahan beda aliran tersebut, juga tidak ada syarat tertentu untuk bisa melaksanakan pernikahan beda aliran, baik dari pihak keluarga ma'ruf maupun keluarga Fatimah semua setuju atas niat mereka untuk melangsungkan pernikahan.

Akhirnya mereka menikah dan menjalani bahtera rumah tangga dalam perbedaan. Dan setelah menjalani

[10] Wawancara dengan ali dan zaenab

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pernikahan, ternyata permasalahan mulai muncul. Suami meminta sang istri untuk mengikuti madzhabnya, karena suami merasa tidak sejalan dengan beberapa perbedaan fikih yang ia sadari dan rasakan setelah hidup bersama. Namun sang istri menolak untuk berpindah madzhab.

Kasus pernikahan yang lainnya adalah, pernikahan Husein seorang Syiah dengan eva seorang Sunni. Pernikahan mereka tidak mendapatkan perlawanan dari keluarga, dan setelah mereka menikah Husein dengan suka rela mengikuti mazhab sang istri, yaitu Sunni. Pihak keluarga juga tidak keberatan dengan keputusan Husein untuk berpindah madzhab dari Syiah ke Sunni.

Meski kami statusnya berbeda madzhab, keluarga Husen tidak mempermasalahkan perbedaan itu, yang penting masih satu iman, tidak berbeda agama. Sejak kecilpun sudah terbiasa tinggal di lingkungan yang memang msyarakatnya berbeda-beda, dari suku maupun aliran, jadi tidak masalah jika menikah dengan yang berbeda aliran. setelah beberapa tahun menjalani pernikahan beda aliran, karena berbagai pertimbangan akhirnya saya dengan suka rela pindah aliran mengikuti istri saya, dan itu bukan masalah buat kami.

Yang terpenting sejauh ini keduanya bisa menjalani bahtera rumah tangga dengan harmonis dan bahagia, di saat berbeda aliran maupun di saat satu aliran. Jadi menurut saya kuncinya keluarga harmonis itu ada pada suami istri, bagaimana mereka mengelola keluarga meski dalam perbedaan. keduanya tidak menjamin juga keluarga akan harmonis meski satu aliran, jika suami dan istri salah dalam mengelola keluarga mereka. Saya yakin bahwa setiap rumah tangga pasti akan ada gejolak dan masalah, sebisa kita saja menyikapi dan menyelesaikan masalah yang muncul.*"*[11]

c. Keluarga Tidak Setuju

Keinginan untuk menikah kadang tidak sejalan dengan restu orang tua, begitupun yang dialami oleh Ja'far dengan Zuliah. Mereka terlahir dari keluarga yang berbeda aliran madzhab. Masing-masing keluarga kuat dalam memegang prinsip madzhab mereka,

[11] Wawancara dengan Husein dan Eva pelaku pernikahan lintas madzhab

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

walaupun mereka tinggal di lingkungan yang biasa ada praktik pernikahan lintas madzhab, namun tidak mudah bagi mereka untuk memberikan restu kepada anak-anaknya jika ada yang ingin menikah dengan yang berbeda madzhab.

Itulah yang dialami oleh ja'far dan Zuliyah, meskipun mereka saling mencintai dan niat mereka baik, pada akhirnya mereka tetap tidak bisa melangsungkan pernikahan karena terhalang restu kedua orang tua mereka.

Selain beberapa permasalahan di atas, dilihat dari sisi seseorang yang menolak menikah dengan yang berlainan madzhab. Tidak sedikit masyarakat Sunni yang menolak untuk menikah dengan orang Syiah, terutama yang berada di sekitaran, dengan alasan mereka tidak siap dengan perbedaan yang akan mereka hadapi dalam rumah tangga, dan sebab ada masyarakat yang memang anti dengan aliran Syiah.

Dari gambaran beberapa kasus pernikahan di atas, dapat dikatakan bahwa pernikahan lintas aliran ini tidak begitu mendapatkan pertentangan dari pihak keluarga, namun juga tidak semuanya bernasib sama, ada juga yang mendapatkan penolakan dari keluarga dan lingkungan. Kelompok yang menentang pernikahan lintas aliran ini, dikarenakan pihak keluarga keras dalam memegang prinsip madzhab mereka, dan khawatir akan terjadi masalah dalam rumah tangga di kemudian hari.

Berkaitan dengan respon positif dari keluarga dan masyarakat, Tentang isu-isu adanya penolakan pernikahan dari pihak keluarga, iya memang kadang ada satu atau dua suara (orang) yang menentang atau menolak jika salah satu keluarganya akan menikah dengan beda aliran, namun adanya masalah-masalah penolakan itu hanya suara burung saja (tidak benar-benar menolak dengan kekeh) ketika mereka benar-benar dihadapi dan ditanya tentang alasan penolakannya mereka tidak memberikan penolakan secara keras, dan pada akhirnya mereka setuju-setuju saja.

Jadi artinya seumpama saya menentang salah satu keluarga saya untuk tidak menikah dengan calonnya yang beda mazhab, maka ketika dihadapi

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

langsung untuk dikonfirmasi alasan kenapa menentang, saya biasa saja, seakan tidak ada masalah penolakan seperti sebelumnya dan menerima pernikahan tersebut untuk dilaksanakan.

Ada juga alasan orang-orang yang tidak setuju dan menolak pernikahan tersebut, karena yang satu pihak keras dalam bermadzhab dan merasa takut akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, tapi pada akhirnya dia menerima saja menikah dengan beda madzhab. Jadi kika memang banyak penolakan dan pertentangan dari keluarga serta masyarakat terhadap pernikahan ini, sudah pasti pernikahan antara Sunni dengan Syiah sudah lama tidak ada di sini.

Sebagai pelaku pernikahan beda aliran, sebagian besar masyarakat merasa aman dan bahagia dalam menjalani kehidupannya setiap hari, tidak merasa terdiskriminasi dan terkucilkan. Kehidupan mereka berjalan biasa saja, sama seperti warga yang lainnya.

Menikah atas dasar suka sama suka, ketika izin kepada orang tua dan keluarga menikah dengan beda aliran, mereka mengizinkan, tidak ada penolakan. Antara keluarga dengan calon istri sudah saling kenal, karena kami tinggal satu kampung. Di keluarga ada beberapa pasangan suami istri yang menikah beda aliran, jadi ini sudah menjadi hal yang biasa di keluarga.

Sejauh ini para pelaku pernikahan lintas madzhab menjalani kehidupan berumah tangga dengan wajar, tidak ada masalah. Sebelum menikah Mereka telah sepakat untuk tetap pada prinsip mazhab masing-masing dalam menjalankan ibadah setiap hari. Kenyataannya semua baik- baik saja, para pelaku pernikahan lintas madzhab menjalaninya dengan normal, meskipun ya pasti kadang ada sedikit salah faham, yang itu lumrah dalam sebuah keluarga lintas aliran maupun tidak."[12]

Dan sisanya adalah kelompok pasangan yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan (penolakan) dari keluarga dan masyarakat, serta kelompok masyaraat yang terang-terangan menolak

[12] Wawancara dengan Husein dan Eva pelaku pernikahan lintas madzhab

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk membangun keluarga dengan lain madzhab, untuk menjaga aqidah dan aliran madzhab mereka dari tercampurnya pemahaman di luar madzhab mereka.

Di luar kasus yang tejadi di Kecamatan bangsri, jika dikaji lebih jauh, pernikahan Sunni-Syiah tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di beberapa negara Arab yang mayoritas beragama muslim yang warga Sunni dan Syiahnya lumayan banyak, contohnya negara Libanon, Irak, Iran, Bahrain, Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, India atau Pakistan.

Dari berbagai sumber berita menggambarkan bahwa relasi Sunni dan Syiah di Timur Tengah tidak akur serta tidak harmonis, dengan banyaknya konflik sektarian yang di atas namakan konflik Sunni-Syiah. Konflik terjadi dipicu oleh sejumlah perbedaan fundamental, diantaranya Sunni dan Syiah memiliki cara beribadah yang berbeda, tradisi, budaya, organisasi Islam, kitab hadis, dan pandangan politik serta pilihan partai yang berbeda. Sehingga banyaknya perbedaan tersebut sering menyulut konflik dan juga kekerasan.[13]

Faktanya, meskipun gambaran umum tentang relasi Sunni dan Syiah di negara-negara Arab kurang begitu baik, berbagai tindak kekerasan muncul akibat pengaruh politik aliran atau sektarian, itu semua tidak mengambarkan kondisi hubungan Sunni-Syiah di masyarakat juga memanas. Hubungan mereka cukup harmonis dan cair, tidak melulu persis seperti yang diberitakan dan dibayangkan banyak orang. Sehingga adanya pernikahan lintas Sunni dengan Syiah sudah menjadi hal biasa dan merupakan bagian dari budaya yang biasa terjadi di negara-negara tersebut.

Contohnya, pernikahan Sunni dan Syiah terjadi di negara Irak dan Lebanon yang notabene masyarakatnya mayoritas Syiah. Menurut sumber, pernikahan lintas aliran antara Syiah dan Sunni adalah hal biasa di-Irak, termasuk di Baghdad). James Gelvin[26], dalam bukunya tahun 2016 yang berjudul, *The Modern Middle East: A History*, menyatakan bahwa

[13] Nita Zuliana Wati, *Fenomena Pernikahan Beda Aliran Antara Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus Di Bondowoso*), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021) ,121.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Irak telah "mendorong" perkawinan campuran antara Sunni dan Syiah "sebagian bertujuan untuk membangun identitas Irak yang inklusif [dan] sebagian karena hukum Irak mendefinisikan bahwa Sunni dan Syiah sebagai Muslim".

Menurut artikel opini tahun 2014 yang diterbitkan oleh Al Jazeera, dan ditulis oleh Musa al-Gharbi, sebelum tahun 2003, hampir sepertiga dari pernikahan di Irak adalah antara anggota sekte yang berbeda. Namun setelah tahun 2003 pernikahan lintas aliran di Irak mulai menurun, ini disebabkan karena adanya invansi Amerika di Irak yang menyebabkan konflik sectarian, tapi bukan berarti pernikahan lintas aliran Sunni dengan Syiah tidak ada sama sekali.[14]

Menurut penulis, pernikahan lintas aliran antara Sunni dengan Syiah di Indonesia masih sangat awam terjadi di kalangan masyarakat dan merupakan hal yang masih sensitif. Karena pernikahan ini mayoritas terjadi di daerah yang ada komunitas Syiah dan Sunni yang hidup di lingkungan yang sama secara berdampingan. Selain itu, penyebab pernikahan ini terasa asing karena selama ini Syiah menjadi minoritas di Indonesia yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kelompok dari aliran sesat.

Table 4.5
Pernikahan Sunni Syiah

No.	Pernikahan Sunni Syiah	Setuju dengan Syarat	Setuju	Tidak Setuju
1.	Ali dan Zainab	-----		
2.	Ma'ruf dan Fatimah	------		
3.	Husein Dan Eva		-----	
4.	Ja'far dan Zuliah			-----
5.	Wawan Dan Lia		-----	
6.	Ridho dan Komariah		-----	

[14] Nita Zuliana Wati, *Fenomena Pernikahan Beda Aliran Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus Di Bondowoso*), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021),122.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. **Faktor Terjadinya Pernikahan Sunni Syiah Di Kecamatan Bangsri**

Terjadinya sebuah pernikahan pasti dilatar belakangi oleh beberapa faktor, demikian juga adanya fenomena sosial pernikahan beda aliran juga disesabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil interview kepada informan terhimpun beberapa faktor penyebab pernikahan lintas aliran Sunni – Syiah di Kecamatan bangsri, berikut beberapa faktor tersebut:

a. Faktor Lingkungan

Kedekatan lingkungan menjadi salah satu faktor seseorang untuk saling mengenal dan saling tertarik. Mereka tinggal dalam satu lingkungan yang membuat kedekatan di antara mereka. Masyarakat muslim di sana juga mengikuti bebagai organisasi agama yang berbeda, begitu juga mengikuti bermacam madzhab Islam, yaitu madzhab Sunni dan madzhab Syiah. Keadaan ini sangat memungkinkan akan terjadinya saling tertarik antara laki-laki dan perempuan yang berbeda latar belakang organisasi atau beda latar belakang aliran madzhabnya. Itulah yang terjadi di Kecamatan bangsri, masyarakat yang hidup membaur dari berbagai etnis juga aliran yang berbeda bisa saling kenal dan menikah.

b. Faktor Saling Cinta

Cinta menjadi salah satu faktor penting terjadinya pernikahan lintas aliran, kekuatan cinta mampu mengalahkan segalanya, perbedaan aliran, tradisi, dogma agama, dan budaya. Karena itulah, ada beberapa warga Sunni dan Syiah yang menikah, menjalani bahtera rumah tangga dengan harmonis, meski mereka berbeda.

3. **Respon Ulama dan Masyarakat Sekitar Terhadap Pernikahan Beda Madzhab Sunni Syiah di Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara**

Ada beragam respon dari masyarakat, ulama, dan sarjana muslim terhadap pernikahan Sunni dan Syiah. Ada beragam respon antara yang pro dan kontra, masing-masing memiliki alasan sendiri untuk mendasari penolakan atau persetujuan mereka.

Dari kalangan ulama konservatif Syiah, Maulana Murtaza Karbalai menganggap bahwa meskipun ada banyak kesamaan yang menjadi dasar dua aliran besar itu bisa bersatu, pernikahan antar aliran bukanlah solusi yang paling masuk akal. Seperti yang ia katakan, bahwa konflik sosial dan ekonomi yang

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terjadi dalam keluarga sering dikaitkan dengan pasangan yang berbeda aliran, padahal bisa jadi banyak faktor lain yang sebagai pemicunya.

Menurutnya, jika terjadi pengalaman buruk dalam perkawinan beda aliran, maka ada kecenderungan yang lebih besar bagi para pihak untuk melihat seluruh sekte melalui prisma kebencian. Pandangan Maulana Murtaza Karbalai ini tidak jauh berbeda dengan pandangan sejumlah ulama Salafi, mereka juga mengharamkan praktik pernikahan lintas aliran Sunni dengan Syiah, karena masing-masing menilai diri mereka sebagai aliran atau kelompok Islam yang paling benar dan otentik, sementara yang lain menyimpang dan sesat dari aturan resmi doktrin-Islam.[15]

Tetapi, kalangan ulama Islam moderat Sunni tidak mempermasalahkan praktik pernikahan ini. Salah satu yang menarik adalah pendapat Syeikh Abdul Rahman Qureshi, mantan direktur sebuah lembaga Islam di Paris, *Association Interculturelle des Pakistanais en France*, yang mendukung penuh praktik perkawinan Sunni-Syiah. Menurutnya, perkawinan silang antara keduanya bisa menjadi energi positif atau sumber produktif yang diharapkan mampu mengurangi mispersepsi dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Selain itu juga mampu meningkatkan sikap saling toleransi masyarakat dalam menerima perbedaan.

Sunni dan Syiah tetaplah keluarga besar Islam yang masih mempercayai dan meyakini ajaran-ajaran fundamental Islam serta berpedoman pada kitab suci yang sama. Oleh karena itu, kedua umat ini tidak perlu dan tidak ada gunanya saling mengafirkan, memurtadkan, dan menyesatkan. Lebih lanjut, Qureshi tidak setuju dengan istilah "sekte" untuk membedakan antara Syiah dan Sunni. Seperti apa yang beliau ucapkan bahwa baik sy'iah maupun sunni merupakan dua madzhab yang masing-masing mempunyai atau memenuhi syarat sebagai madzhab dalam melakukan pandangan terhadap pemikiran Islam.

Berikut adalah beberapa respon Ulama terhadap pernikahan lintas aliran atau beda madzhab di kecamatan

[15] https://geotimes.id/kolom/agama/relasi-dan-praktik-kawin-mawin-sunni-syiah/, dilansir dari artikel yang ditulis oleh Prof. Sumanto al-Qurtubi. Diakses pada tanggal 12 januari 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bangsri kabupaten jepara :

a. Respon Ulama Sunni di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Ulama di Kecamatan bangsri dalam memandang pernikahan beda madzhab ini pun menuai ragam tanggapan atau respon, kalangan ulama Sunni memandang bahwa pernikahan antara Sunni dan Syi'ah ini tidak masalah, dan tetap sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Hukum Islam. Sebagaimana pendapat Ustad Malik tentang pernikahan Sunni dan Syia'h. [16]

Pendapat beliau Terkait Pernikahan Beda madzhab yang ada anatara sunni dengan syiah Di sini sudah biasa dalam satu keluarga bercampur antara Sunni dan Syiah, pernikahan lintas madzhab sudah biasa terjadi sejak dulu, turun temurun hingga sekarang. Kalau secara kafa'ahnya, pernikahan Sunni dengan Syiah termasuk kafa'ah karena tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah dalam Islam dalam hal kufu' pernikahan. Kecuali pernikahan mut'ah dan pernikahan1antara muslim dengan non-muslim, ini jelas dilarang dalam-Islam.

Menurutnya, sah-sah saja pernikahan lintas madzhab ini, karena dalam masalah *kafā'ah* baik Sunni maupun Syiah memiliki tingkat yang sama dalam Islam, terkecuali jika ini adalah pernikahan *muth'ah* antara Syiah dan Sunni, sedangkan dalam kasus pernikahan di Kecamtan bangsri bukanlah Nikah Mut'ah.

Pendapat Dari Kiai RoikhuddinDari Kalangan Nahdatul Ulama Mengenai Pernikahan Lintas Madzhab antara Sunni syi'ah, Pernikahan Sunni dengan Syiah yang terjadi di Kecamatan bangsri kabupaten jepara, menurut Beliau sah saja pernikahan lintas aliran ini, jika syarat dan rukunnnya sudah terpenuhi. Menurut saya seorang yang ingin menikah dengan beda aliran harus siap dengan rumah tangga yang akan mereka bina, siap dengan berbagai perbedaan yang akan muncul, jika sejak awal sudah was-was dan tidak mampu komitmen antar pasangan untuk menjamin kebahagaiaan mereka dalam berumah tangga, ada baiknya pernikahan beda aliran ini dihindari, untuk

[16] Wawancara dengan Ustadz Malik Tokoh Muhammadiyah di Desa Plajan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengantisipasi konflik demi konflik yang akan muncul dalam rumah tangga."[17]

Pandangan dan pendapat ulama serta kelompok Sunni terhadap kasus pernikahan lintas Madzhab Sunni dan Syi'ah di Kecamatan Bangsri, seperti yang disampaikan di atas, mayoritas ulama tidak keberatan dengan pernikahan lintas madzhab ini. Beberapa ulama juga menyarankan untuk menghindari pernikahan lintas aliran jika dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, karena terdapat beberapa ketidaksamaan antara kedua aliran.

Setiap pasangan suami istri berharap untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, baik dalam pernikahan lintas aliran maupun dalam pernikahan sesama aliran. Namun, dalam pernikahan lintas aliran, terdapat konflik antara *maslahat* tujuan pernikahan secara umum dan *mafsadat* dampak negatif yang muncul akibat perbedaan-perbedaan antara kedua aliran yang sulit untuk diselesaikan.

Apabila dampak negatif dari pernikahan lintas aliran lebih signifikan, lebih bijaksana untuk menghindari pernikahan tersebut. Jika *maslahat* dari pernikahan tersebut lebih besar, maka sebaiknya menghindari *mafsadat* yang mungkin timbul. Namun, jika keseimbangan antara *maslahat* dan *mafsadat* tercapai, prioritasnya adalah untuk menghindari *mafsadat*.

b. Respon Ulama Syiah di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Terhadapa Pernikahan Beda Madzhab Sunni dan Syi'ah

Pendapat dari Ulama Syi'ah mengenai pernikahan lintas madzhab yang terjadi seperti yang di kemukakan oleh Ustadz Mukhlisin,[18]"Sebagai seorang bermadzhab Syiah beliau tidak mempermasalahkan pernikahan model ini, Menurut madzhab Syiah tidak ada larangan untuk menikah dengan orang Sunni, karena sama-sama orang Islam. Baik Sunni maupun Syiah kita mengimani Tuhan yang sama, nabi yang sama, dan menjalankan sholat, puasa, zakaat, dan juga menunaikan ibadah haji bagi yang mampu."

[17] Wawancara Dengan Kiai Roikhuddin Tokoh Nahdatul Ulama

[18] Wawancara dengan Ustadz Mukhlisin Tokoh Syia'ah di desa Kepuk tgl 22 april 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Menurut Ustadz Mukhlisin, tidak ada larangan bagi orang Sunni atau Syiah untuk menikah, karena tidak ada masalah dalam hal tersebut. Meskipun terdapat beberapa perbedaan yang sulit untuk disatukan antara keduanya, namun masih dapat ditoleransi oleh baik kelompok Sunni maupun Syiah. Larangan terjadi ketika pernikahan melibatkan Sunni dengan Syiah *Ghulat* atau *Rofidhah*, karena kelompok Syiah *Rofidhah* dianggap telah menyimpang jauh dari prinsip-prinsip Islam, sehingga menikahi mereka setara dengan menikahi seseorang yang bukan Muslim atau yang telah keluar dari agama Islam.

Pendapat Lain dari Ulama Syi'ah sekaligus Pengurus Pusat Dewan Syuro Abi atau yang dikenal dengan Ahlul Bait Indonesia yaitu Ustadz Miqdad Turqan beliau mengatakan ,[19]"kerukunan kaum syiah yang tinggal di sini berdampingan dan membaur merasa aman dan rukun, suasana di Jepara khususnya di Kecamatan bangsri sangat kondusif meski kami berbeda dalam pilihan madzhab. Sikap kami sebagai kelompok syiah membolehkan pernikahan dengan kelompok sunni, karena kami sama-sama Islam, yang dilarang dalam madzhab kami (syi'ah) adalah jika menikah dengan ahlul kitab, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya jelas dan mutlak, dilarang."

Masyarakat Syi'ah, sebagian besar, menanggapi bahwa pernikahan lintas madzhab di Kecamatan Bangsri, yang sudah berlangsung selama ini, tidak menimbulkan pertentangan yang signifikan dari pihak keluarga. Masyarakat juga menerima praktik pernikahan lintas madzhab ini. Tanggapan masyarakat di Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dipengaruhi oleh situasi yang kondusif, di mana tidak ada masalah antara Sunni dan Syiah. Mereka belum terpengaruh oleh isu-isu politik global terkait konflik Sunni dan Syiah yang sering terjadi di beberapa negara Arab.

Mereka merasa memiliki ikatan dan rasa kedekatan yang kuat karena berasal dari daerah yang sama, yang tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu sektarian yang ambigu. Kedekatan ini memengaruhi intensitas interaksi antara mereka, sehingga tidak mengherankan jika pernikahan lintas aliran antara Sunni dan Syiah terjadi. Seperti penulis

[19] Wawancara dengan Ustadz Miqdad Turqan 27 april 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dapat Informasi Dari Ja'far Sodiq,[20] "Pernikahan lintas aliran antara Sunni dengan Syi'ah di kecamatan bangsri khususnya di kepuk ini sudah biasa terjadi1sejak dulu, jadi sudah menjadi hal yang lumrah. Di sini sudah biasa dalam satu keluarga terdapat dua aliran mazhab (Sunni - Syiah), seperti halnya keluarga kami juga bercampur antara Sunni dengan Syiah yang biasa kami sebut keluarga Susyi, dan Alhamdulillah selama ini kami rukun-rukun saja. Tidak ada perselisihan di antara anggota keluarga, adek kami pun menikah dengan wanita Sunni, dan kami tidak keberatan."

Masyarakat menanggapi dengan baik dan tidak mempermasalahkan jika ada kerabat, tetangga, atau anggota keluarga yang menikah dengan aliran yang berbeda. Mereka percaya bahwa baik Sunni maupun Syiah merupakan bagian dari agama Islam yang sama, mereka merasa satu dalam Islam, sebagai saudara, sehingga tidak pantas untuk saling membenci atau bermusuhan.

Pernikahan itu tidak termasuk dalam kategori pernikahan lintas iman yang diharamkan oleh syariat Islam. Selain itu, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat di Kecamatan Bangsri tidak melakukan diskriminasi terhadap individu yang memilih untuk menikah dengan aliran yang berbeda. Mereka memberikan hak dan kebebasan kepada individu untuk memilih pasangan dan melanjutkan keturunan sesuai dengan keinginan mereka.

Ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, yang menegaskan hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan sesuai dengan keputusan pasangan tanpa adanya tekanan atau larangan dari pihak lain, seperti yang diatur dalam hukum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Bagian Kedua Tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan pasal 10 :

1) "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
2) "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan

[20] Wawancara dengan ja'far sodiq pemuda syi'ah di kecamatan bangsri pada 29 april 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perundang-undangan."[21]

Pendapat penulis menyatakan bahwa pernikahan lintas aliran juga memiliki dampak positif bagi masyarakat, termasuk mengurangi potensi konflik antara aliran yang sebelumnya dianggap tidak dapat berdampingan. Walaupun, di sisi lain, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif, yang besarnya bisa bervariasi. Semuanya tergantung pada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan di tengah perbedaan.

Pada dasarnya, pernikahan antara individu dari aliran yang sama juga akan menghadapi tantangan dan ujian. Kunci terciptanya keluarga yang harmonis adalah adanya saling cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri, serta saling menjaga, mengerti, memahami, menghormati, dan menghargai satu sama lain.

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 11

REPOSITORI IAIN KUDUS